



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAHAUNGU ETI

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAHAUNGU ETI KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

Oktavianus Landi



Scherlina Snak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KAHAUNGU ETI KABUPATEN SUMBA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAHAUNGU ETI KABUPATEN SUMBA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	Umbu Panda Banjal	Laki-laki	Kamanggih	Jln.Kamanggih 2/1 Kamanggih
2	Konga Atandewa	Perempuan	Kamanggih	Ai Suli
3	Oktavianus Haleku Rawambani	Laki-laki	Kamanggih	Jalan Kamanggih
4	Mada Hunggu Anding	Laki-laki	Kambata Bundung	Laomang
5	Lina Ana Djawa	Perempuan	Kambata Bundung	La Omang
6	Marlyn Mai Nggiri	Perempuan	Kambata Bundung	Kaloka, Laomang Kambata Bundung
7	Umbu Jama Karemijawa, A.Md	Laki-laki	Kataka	Kataka
8	Nurhayati Uru Hida	Perempuan	Kataka	Kataka, RT.007/RT.004
9	Daniel Renggi Takandiwa, SE	Laki-laki	Kataka	Wudi
10	Daniel Maramba Meha, S. Pt	Laki-laki	Kota Kawau	Kotak Kawau, RT 009 RW 003 Desa Kota Kawau
11	Bernadus Windi Rawambaku	Laki-laki	Kota Kawau	Kotak Kawau
12	Oktavianus Hau Mawongu	Laki-laki	Kota Kawau	Rutu RT 001 RW 001
13	Heha Maramba Nau	Laki-laki	Laimbonga	Waikalanjir
14	Ndena Nggaba	Laki-laki	Laimbonga	Kanjilu
15	Marlin May Nggiri	Perempuan	Laimbonga	Kanjillu, Dusun La Au, Desa Lai Mbonga
16	Pura Tanya S. Ars	Laki-laki	Matawai Katingga	Matawai Katingga
17	Lakar Hawula, S.Pd	Laki-laki	Matawai Katingga	Praing,RT 001/RW 001
18	Damu Kahali	Laki-laki	Matawai Katingga	Ramuk bokul
19	Andreas Lakitamba	Laki-laki	Matawai Maringgu	Bidikuatak RT 04/ RW 02, Desa Matawai Maringu
20	Salomi Rambu Timba	Perempuan	Matawai Maringgu	Bidikuatak RT 04 / RW 02
21	Dembi Tamar	Perempuan	Matawai Maringgu	Menggit, RT006/RW 003
22	Yonathan Kalikit Kapita	Laki-laki	Mauramba	Mauramba RT 02 RW 02
23	Yohanis Lay Ria	Laki-laki	Mauramba	Ruhureni RT03 RW 02
24	Desy Danga Ndangang	Perempuan	Mauramba	Tibu hala
25	Ndamung Lamba Awang	Laki-laki	Meurumba	Uma Jawa
26	Andreas Dena Nggaba	Laki-laki	Meurumba	Karuku
27	Denisius Adi Tunggu Jama	Laki-laki	Meurumba	Umajawa

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,